

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Asikin Zainal, , *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* Jakarta Utara PT. Raja Grafindo Persada,1994,

Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja ,.”*Seri Hukum Bisnis : Kepailitan* Jakarta Rajawali Pers,2004,

Adriani Sutedi, ‘*hukumperseroan terbatas*’,raih asa sukses,cibubur,2015,

Deny kalimang ,*penyelesaian hutang piutang*,alumni,bandung,2001

Man S.Saatrawidjaja ,”*Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”,Cetakan Pertama,PT Alumni,Bandung,2006

Eliyana, *konsep dasar dan aspek hukm kepailitan*,pusat pengkajian hukum,jakarta,2005.

Sunarmi,*PrinsipKeseimbangan Dalam HukumKepailitan*’Indonesia,jakarta,

Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta., 2004

Joko prabowo, ‘*tanggung jawab komisaris terhadap perusahaan pailit*’,pusat studi bisnis,jakarta,

Munir Fuady , , ‘*Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti1999

Purwo sudjipto, ‘*pengertian pokok hukum dagang di indonesia*’, djambatan,jakarta,1988,

Panggabean hrp., *penerapan asas asas peradilan dalam kasus kepailitan*,bandung,alumni,2001,

Rahayu Hartini, , *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia*, ,Jakarta  
Pernada Media Group 2009

Robintan sulaiman, ‘*lebih jauh tentang kepailitan*’,PT.deltacitra  
grafindo,jakarta utara,

Rudy A Lontoh,*Hukum Kepailitan :’’ Penyelesaian Utang Piutang Melalui  
Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’’*, Bandung ,  
2001 Alumni

Siti soemarti, ‘*pengantar hukum kepailitan dan penundaan pembayaran  
hutang*,yogyakarta,1993,

Sutan Remy Sjahdeini , *Hukum Kepailitan: Memahami  
Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.*  
Jakarta : Grafiti 2002

Sentosa Sembiring,*Hukum Kepailitan dan Peraturan PerUndang-Undangan  
Yang Terkait Dengan Kepailitan*. Bandung : Nuansa Aulia., 2006

Sutedi adrian, ‘*hukum perseroan terbatas*’,raih asa sukses,cibubur,2015

Yahya, *hukum perseroan terbatas*,sinar grafika,jakarta,2009

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Sebuah Badan  
Hukum

## **C. INTERNET**

Http: // Zulsitompul. wordpress. Com,14.00 WIB Senin 4 April 2016 ,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. http

://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi,15.00 WIB Selasa 5 April 2016

## **PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga Kepailitan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. KUNDUR PRIMA KARYA**, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, bergerak dalam bidang supplier/ penyedia alat-alat industri,beralamat di Komplek Ruko Srimas Business Centre Blok D No. 3,Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus 1 Juni 2015, yang dalam pemberian kuasanya dilakukan oleh **Ny.LINDASARI NOVIANTI** selaku Direktur, yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut **PEMOHON I**.

Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON PAILIT I**.

2. **CV. CIPTA KARYA MANDIRI**, Perusahaan berbadan hukum yangbergerak dalam bidang suplier/ penyedia material dan alat-alat industri, berkedudukan di Komp. Ruko Mitra Raya Blok B No. 17, KotaBatam berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2015, yang dalam hal pemberian kuasa diwakili oleh **Tn. SUYANTO** selaku Direktur, yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut **PEMOHON II** .

Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON PAILIT II**.

Terhadap

**PT. JASAMARINE ENGINEERING**, Perusahaan berbadan hukum

Indonesia yang berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso km. 6, TanjungUncang, Kota Batam, bergerak di bidang fabrikasi dan perbaikan kapal, yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini mohon disebut **TERMOHON** .

Selanjutnya disebut .....**TERMOHON PAILIT**.

Pengadilan Niaga tersebut,

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa bukti surat dari Para Pemohon ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2015 dengan Register No. 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Adapun alasan yang menjadi dasar permohonan **PARA PEMOHON** masingmasingdiuraikan sebagai berikut:

#### **I. Alasan PEMOHON I (PT. KUNDUR PRIMA KARYA)**

1. Bahwa TERMOHON memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON I dalam dua mata uang, yakni **Rp. 18.490.000,-** (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu) serta **S\$ 7,993.39** (tujuh ribu sembilanratus sembilan puluh tiga dollar tiga puluh sen Singapura) yang timbul dari hubungan bisnis berupa perjanjian jual-beli material dan sewa menyewa alat industri, dimana PEMOHON I bertindak sebagai penjual/ pemilik sedangkan TERMOHON sebagai pembeli/ penyewa.
2. Bahwa dalam pelaksanaan jual-beli material tersebut telah terbit tagihantagihanPEMOHON I kepada TERMOHON sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Invoice</b>	<b>Nilai (S\$)</b>
1	KPK/LI/JK-0159-B/13	3,819.47

2.	KPK/LI/JK-0172/13	1,500.40
3.	KPK/LI/JK-209/13	2673.52
		<b>Total 7,993,39</b>

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sewa menyewa alat industri tersebut telah terbit tagihan-tagihan sebagai berikut:

No.	Invoice	Nilai (Rp)
1	KPK/Rental/1505/13	760.000
2.	KPK/Rental/0106/13	9.250.000
3.	KPK/Rental/1107/13	7.800.000
4.	KPK/Rental/1707/13	680.000
<b>Total</b>		<b>18.490.000</b>

Dengan termin pembayaran tunai dan seketika, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

## II. Alasan PEMOHON II (CV. CIPTA KARYA MANDIRI)

1. Bahwa TERMOHON memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada PEMOHON II dalam dua mata uang, yakni **Rp. 4.000.000,00** (empat jutarupiah) dan **S\$ 20,365.20** (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh lima dollardua puluh sen Singapura) yang timbul dari hubungan bisnis berupa suplai material dan alat-alat industri, dimana PEMOHON II bertindak sebagai penjual sedangkan TERMOHON sebagai pembeli.
2. Bahwa dalam pelaksanaan jual-beli material tersebut telah terbit tagihantagihanPEMOHON I kepada TERMOHON sebagai berikut:

NO	INVOICE DAN DO	TANGGAL	NILAI (S\$)
----	----------------	---------	-------------

1	CRCIX001	2 SEPTEMBER 2013	354
2	CRCIX039	10 SEPTEMBER 2013	23
3	CRCIX068	14 SEPTEMBER 2013	46
4	CRCIX071	16 SEPTEMBER 2013	2580
5	CRCIX082	17 SEPTEMBER 2013	212.60
6	CRCIX086	19 SEPTEMBER 2013	583
7	CRCIX097	20 SEPTEMBER 2013	239.50
8	CRCIX107	24 SEPTEMBER 2013	124
9	CRCIX	26 SEPTEMBER 2013	2580
10	CRCIX	30 SEPTEMBER 2013	212.50
11	CRCIX	1 OKTOBER 2013	533.50
12	CRCIX	3 OKTOBER 2013	61.40
13	CRCIX	4 OKTOBER 2013	73
14	CRCIX	5 OKTOBER 2013	73
15	CRCIX	7 OKTOBER 2013	278.70
16	CRCIX	8 OKTOBER 2013	137.30
17	CRCIX	9 OKTOBER 2013	666
18	CRCIX	10 OKTOBER 2013	204.60
19	CRCIX	11 OKTOBER 2013	155
20	CRCIX	12 OKTOBER 2013	209.50
21	CRCIX	14 OKTOBER 2013	232
22	CRCIX	16 OKTOBER 2013	265

23	CRCIX	17 OKTOBER 2013	206
24	CRCIX	17 OKTOBER 2013	637.10
25	CRCIX	19 OKTOBER 2013	298.50
26	CRCIX	22 OKTOBER 2013	238.50
27	CRCIX	23 OKTOBER 2013	232.50
28	CRCIX	24 OKTOBER 2013	267.50
29	CRCIX	25 OKTOBER 2013	50.50
30	CRCIX	25 OKTOBER 2013	608.30
31	CRCIX	26 OKTOBER 2013	35
32	CRCIX	29 OKTOBER 2013	145
33	CRCIX	30 OKTOBER 2013	667.90
34	CRCIX	2 NOVEMBER 2013	84.50
35	CRCIX	4 NOVEMBER 2013	429.30
36	CRCIX	7 NOVEMBER 2013	447
37	CRCIX	11 NOVEMBER 2013	246.50
38	CRCIX	12 NOVEMBER 2013	181
39	CRCIX	15 NOVEMBER 2013	520.50
40	CRCIX	16 NOVEMBER 2013	682
41	CRCIX	18 NOVEMBER 2013	46.50
42	CRCIX	20 NOVEMBER 2013	137
43	CRCIX	22 NOVEMBER 2013	212.50
44	CRCIX	23 NOVEMBER 2013	259.50

45	CRCIX	25 NOVEMBER 2013	213.50
46	CRCIX	27 NOVEMBER 2013	514
47	CRCIX	30 NOVEMBER 2013	149.50
48	CRCIX	30 NOVEMBER 2013	240.50
49	CRCIX	11 NOVEMBER 2013	54.50
50	CRCIX	11 NOVEMBER 2013	1290
51	CRCIX	16 NOVEMBER 2013	1290
52	CR CIX	3 DESEMBER 2013	136.50
<b>TOTAL</b>			<b>20,365.2</b>

Dengan termin pembayaran 60 hari, maka seluruh tagihan tersebut saat initalah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Bahwa selain dari PARA PEMOHON, TERMOHON masih memiliki hutangyang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap **beberapa kreditur lainyang masing-masing piutang tersebut akan kami buktikan dalampersidangan perkara ini**, sehingga dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan untuk turut mempertimbangkannya dalam merumuskan putusan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan dalam permohonan ini,maka TERMOHON secara nyata telah memiliki kewajiban berupa utangyang telah jatuh tempo namun belum dibayar terhadap PARA PEMOHON,serta kreditur-kreditur lain, akan tetapi TERMOHON tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya walaupun telah dilakukan



penagihan, yang demikian menunjukkan dan memberikan keyakinan bahwa TERMOHON selaku debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu tempo pembayaran dengan pembuktian yang sederhana, maka kiranya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU cukup beralasan permohonan ini untuk dikabulkan.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta demi memastikan pelaksanaan kepailitan ini berjalan sebagaimana mestinya, maka dengan ini PARA PEMOHON mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengangkat :\  
• **Bpk. RIVWALDI RIFAI M. NOER, SH** dan **Bpk. ADE LIANSAH, SH**,  
keduanya Kurator yang berkantor di **WRP Lawyers at Work**, City Lofts Sudirman lantai 12 suite 1207, Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220.

Sebagai Kurator TERMOHON.

- Bahwa atas usulan penunjukan pengurus dan / atau kurator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 15 maka dengan ini pula kami lampirkan buktikonfirmasi tidak adanya benturan kepentingan, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PARA PEMOHON dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Niaga Medan melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untukseluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengangkat salah seorang Hakim yang ditentukan oleh Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas;
4. Mengangkat **Bpk. RIVWALDI RIFAI M. NOER, SH,** dan **Bpk.ADELIANSAH,SH,**keduanya Kurator yang berkantor di **WRP Lawyers atWork,** City Lofts Sudirman lantai 12 suite 1207, Jl. KH Mas Mansyur No.121, Jakarta 10220, sebagai Kurator TERMOHON dalam hal permohonan ini dikabulkan;
5. Menghukum TERMOHON membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Pilit I dan Pemohon Pailit II datang menghadap kuasa hukumnya **YAN CHONDRAW INGGIH, SH, dkk,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor Reg : 136/Penk.Niaga/2015/PN.Mdn, dan surat kuasa

khusus tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor Reg: 135/Penk.Niaga/2015/PN.Mdn, sedangkan Termohon Pailit tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn, tertanggal 05 Agustus 2015, yang dikirim melalui Surat Kilat Khusus dengan nomor kiriman 14444456233 , tanggal 05 Agustus 2015, Surat Panggilan Nomor : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang dikirim melalui Surat Kilat Khusus dengan Nomor Kiriman 14444480435, tanggal 12 Agustus 2015, dan Surat Panggilan Nomor : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn, tertanggal 25

Agustus 2015, yang dikirim melalui Surat Kilat Khusus dengan Nomor Kiriman 14446496039, tanggal 25 Agustus 2015 yang dibacakan dipersidangan,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon Pailit tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon Pailit I dan II membacakan permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan setelah dibacakan Permohonannya Kuasa Hukum Pemohon Pailit I dan II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, akan tetapi Kuasa Pemohon Pailit I dan II menyatakan akan mengajukan perubahan mengenai nama Kurator yang sebelumnya diajukan Kurator yang bernama RIVWALDI RIFAI M.NOER, SH. Dan dan ADE LIANSAH, SH, keduanya Kurator yang berkantor di WRP Lawyers at Work, City Lofts Sudirman lantai 12 suite 1207, Jl. KH Mas Mansyur No.121, Jakarta 10220, selanjutnya diganti dengan kurator yang bernama JANDRIONASIS SIADARI, SH. LLM Kurator yang berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum Siadari & Siadari Law Firm Jl. Pejompongan V No. 58 Bendungan Hilir Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Para Pemohon I dan II telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti - bukti mana adalah sebagai berikut :

Bukti Pemohon I :

1. Foto Copy Akta No. 29 tanggal 22 April 2009 dibuat dihadapan Aryanto Lie,SH Notaris Kota Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- P.I -1 ;
2. Foto Copy Satu bundel Invoice tagihan sewa-menyewa dalam mata uangrupiah, Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti -----P.I -2 ;
3. Foto Copy Satu bundel Invoice tagihan jual-beli dalam mata uang dollar Singapura, Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti----- P.I -3 ;

4. Foto Copy Permohonan konfirmasi kurator tertanggal 10 Agustus 2015, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- P.I -4 ;

5. Foto Copy Konfirmasi Kurator JANDRI ONASIS SIADARI, SH LLM tertanggal 10 Agustus 2015, Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- P.I -5 ;

Bukti Pemohon II :

1. Foto Copy Akta Pendirian CV. CIPTA KARYA MANDIRI No. 20 tanggal 10 Mei 2008 dibuat dihadapan ARYANTO LIE, SH. Notaris Kota Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- P.II -1 ;

2. Foto Copy Statement of account atas nama TERMOHON PAILIT beserta PO, DO dan Invoice, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti----- P.II-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dengan mendapat surat kuasa dari Kreditor Lain I yaitu Direktur PT. HEMPEL INDONESIA tertanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftarkan Kepaniteran / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Agustus 2015 Reg. Nomor : 161/Penk.Niaga/2015/PN.Mdn. kemudian mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti - bukti mana adalah sebagai berikut :

Bukti Kreditor lain I :

1. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. HEMPEL INDONESIA No. 015 tanggal 20 Januari 2012 dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH.,MPA, Notaris Jakarta Selatan, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- KL.I-1 ;

2. Foto Copy Satu bundel PO, DO dan Invoice, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- KL.I-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dengan mendapat surat kuasadari Kreditur Lain II yaitu Direktur PT. BATAM TEKNOLOGI GAS, tertanggal 08 Juli 2015 yang telah didaftarkan Kepaniteran / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Agustus 2015 Reg. Nomor : 162/Penk.Niaga/2015/PN.Mdn. kemudian mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti - bukti mana adalah sebagai berikut :

Bukti Kreditur lain II :

1. Foto Copy Akta Pendirian PT. BATAM TEKNOLOGI GAS No. 200 tanggal 10 Oktober 2004, dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris Kota Batam, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- KL.II-1 ;
2. Foto Copy Satu bundel PO, DO dan Invoice, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti ----- KL.II-2

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan secara lengkap diambil alih dan dianggap sebagai tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon Pailit I dan II ada mengajukan kesimpulan tertanggal 03 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I dan II tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit\ Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II adalah sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa Termohon Pailit tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan juga ketidakhadirannya Termohon Pailit tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Termohon Pailit harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama materi permohonan pernyataan pailit aquo , ternyata materi pokok permohonannya adalah sebagai berikut :

Pertama : Tentang permohonan agar Termohon PT. JASAMARINE ENGINEERING dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan ;

a. Termohon Pailit memiliki Utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih;

b. Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditur;

c. Termohon Pailit memenuhi syarat pailit sebagaimana dimaksud oleh UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Kedua : Tentang penunjukan JANDRI ONASIS, SH, LLMDari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Siadari & Siadari Law Firm, kantor di Jl. Pejompongan V No. 5B Bendungan Hilir Jakarta Pusat, sebagai Kurator untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II telah mengajukan alat bukti

tertulis sebagai berikut, untuk Pemohon Pailit I mengajukan bukti surat berupa P.I.-1 sampai

dengan P.I-5, sedangkan Pemohon Pailit II mengajukan bukti surat berupa P.II-1 sampai dengan P.II-2 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II , ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan sebagai berikut :

- Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya dipahami lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian Kreditor, Debitor dan Utang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kreditor adalah Orang yang mempunyai Piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan Debitor menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah Orang yang mempunyai Utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor

dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor (Pasal 1 angka 6) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut, maka diperoleh pengertian bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, maka harus dipenuhi persyaratan :

1. Mempunyai 2 (dua) Atau Lebih Kreditor ;
2. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utangnya ;
3. Utang Tersebut Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih ;

Menimbang, bahwa dari persyaratan yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut, maka timbul pertanyaan “ Apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas “ ;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pertama yaitu Debitor yang mempunyai 2 (dua) orang atau lebih kreditor, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-1, Pemohon Pailit I adalah PT.KUNDUR PRIMA KARYA yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak dibidang menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, dalam bidang pembangunan, bidang general kontraktor, bidang industri, bidang percetakan, bidang pertanian, bidang perbengkelan, bidang pertambangan, bidang pengadaan angkutan umum di darat, bidang jasa yang mana dalam hal ini Pemohon Pailit I ada hubungan bisnis berupa perjanjian jual-beli material dan sewa menyewa alat industri dengan Termohon Pailit (PT. JASAMARINE ENGINEERING), dimana PEMOHON I bertindak sebagai penjual/ pemilik sedangkan TERMOHON sebagai pembeli/ penyewa. Selanjutnya berdasarkan bukti P.I-2 berupa Invoice dari Pemohon Pailit I kepada PT. JASA MARINE ENGINEERING (Termohon Pailit) membuktikan bahwa Termohon Pailit sebagai Debitor mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada PT. KUNDUR



PRIMA KARYA ( Pemohon Pailit I / Kreditor I ) dalam bentuk Rupiah sebesar **Rp.18.490.000,-** (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan bukti P.I-3 berupa Invoice dari Pemohon Pailit I kepada PT. JASA MARINE ENGINEERING (Termohon Pailit) membuktikan bahwa Termohon Pailit sebagai Debitor mempunyai hutang kepada PT. KUNDUR PRIMA KARYA ( Pemohon Pailit I / Kreditor I ) dalam bentuk Dollar Singapura sebesar **S \$ 7,993.39** (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dollar tiga puluh sembilansen Singapura) dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P.II-1 Pemohon Pailit II adalah CV.CIPTA KARYA MANDIRI yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,bergerak dibidang menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, dalam bidang pembangunan, bidang general kontraktor, bidang industri, bidang percetakan, bidang pertanian, bidang perbengkelan, bidang pertambangan, bidang pengadaan angkutan umum di darat, bidang jasa yang mempunyai hubungan bisnis berupa suplai material dan alat-alat industri, dimana PEMOHON II bertindak sebagai penjual sedangkan TERMOHON sebagai pembeli. Dan berdasarkan bukti P.II-2 berupa Invoice dari Pemohon Pailit II kepada PT. JASA MARINE ENGINEERING (Termohon Pailit) membuktikan bahwa Termohon Pailit sebagai Debitor mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada CV.CIPTA KARYA MANDIRI ( Pemohon Pailit II / Kreditor II ) dalam bentuk dua mata uang, yakni **Rp.4.000.000,00** (empat juta rupiah) dan **S\$ 20,365.20** (dua puluh ribu tiga ratus enampuluh lima dollar dua puluh sen Singapura) dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Para Pemohon Pailit juga telah mengajukan bukti KL.I-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. HEMPEL INDONESIA No. 015 tanggal 20 Januari 2012 dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH.,MPA, Notaris Jakarta Selatandan jika bukti KL.I-1 tersebut dihubungkan dengan bukti KL.I-2 maka terbukti fakta bahwa Termohon Pailit mempunyai hubungan bisnis dengan

Kreditor Lain yaitu PT. HEMPEL INDONESIA dan dari bukti KL.I-2 tersebut yang berupa PO, DO dan Invoice terbukti fakta bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang belum dibayar lunas dalam bentuk Dollar Singapura sebesar **S\$ 11,772.60** (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar enam puluh sen Singapura) kepada PT. HEMPEL INDONESIA ( Kreditor Lain I ) dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selain juga mengajukan bukti surat KL.I-1 dan KL.I-2 tersebut diatas Para Pemohon dipersidangan ada juga mengajukan bukti surat berupa KL.II-1 dan KL.II-2 yang berupa Akta Pendirian PT. BATAM TEKNOLOGI GAS No. 200 tanggal 10 Oktober 2004, dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris Kota Batam dan 1 (satu) bundel PO, DO, Invoice yang membuktikan bahwa Termohon Pilit mempunyai hubungan bisnis dan mempunyai utang yang belum dibayar lunas kepada PT.BATAM TEKNOLOGI GAS ( Kreditor Lain II ) dalam bentuk Dollar Singapura sebesar **S\$ 57,592.00** (lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan pulu dua dollar Singapura) dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makaterbukti fakta bahwa untuk persyaratan Pailit harus ada minimal 2 (dua) Kreditor atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang persyaratan Pailit yang ke – 2 yaitu Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-2, P.I-3 yang berupa Satu bundel Invoice tagihan sewa-menyewa dalam mata uang rupiah, Satu bundel Invoice tagihan jual-beli dalam mata uang dollar Singapura, maka terbukti fakta bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada Pemohon Pailit I (PT. KUNDUR PRIMA KARYA) dalam bentuk Rupiah sebesar **Rp.18.490.000,-** (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan dalam bentuk Dollar Singapura **S\$7,993.39** (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dollar tiga puluh sembilan sen Singapura);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-2 yang berupa Statement of account atas nama TERMOHON PAILIT beserta PO, DO dan Invoice, maka terbukti fakta bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang yang belum dibayar lunas kepada Pemohon Pailit II (CV. CIPTA KARYA MANDIRI) dalam bentuk dua mata uang, yakni **Rp. 4.000.000,00** (empat juta rupiah) dan **S\$ 20,365.20** (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh lima dollar dua puluh sen Singapura);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas syarat Pailit harus ada 1 (satu) hutang Debitor yang belum dibayar lunas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat Pailit yang ke-3 yaitu, Utang Tersebut Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P.I-2 dan P.I-3 yang berupa Satu bundel Invoice tagihan sewa-menyewa dalam mata uang rupiah, Satu bundel Invoice tagihan jual-beli dalam mata uang dollar Singapura, dari bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Pailit I (PT. KUNDUR PRIMA KARYA) sesuai bukti P.I-2 Pemohon Pailit I telah mengirimkan tagihan hutang kepada Termohon Pailit yang jatuh temponya pada tanggal 17 Juli 2013 sedangkan sesuai bukti P.I-3 Pemohon Pailit I telah mengirimkan tagihan hutang kepada Termohon Pailit yang jatuh temponya pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P.II-2 yang berupa Statement of account atas nama TERMOHON PAILIT beserta PO, DO dan Invoice, Pemohon Pailit II telah mengirimkan Perincian Tagihan Nota-nota PT. JASA MARINE yang jatuh temponya dari September 2013 sampai dengan Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-2 dan P.I-3 serta bukti P.II-2 tersebut di atas, maka terbukti fakta bahwa hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I dan II ternyata telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun demikian sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan termohon pailit belum membayar lunas hutangnya yang telah

jatuh Tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya ketiga syarat pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I PT. KUNDUR PRIMA KARYA dan Pemohon Pailit II CV. CIPTA KARYA MANDIRI sebagai Para Pemohon Pailit, seperti dipertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon Pailit patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Pailit dikabulkan maka harus dinyatakan Termohon Pailit PT. JASAMARINE ENGINEERING dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit dikabulkan, maka untuk pengurusan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan **Pasal 15 ayat(1) jo pasal 65, 69 , 70 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, maka harus ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, dan juga harus diangkat kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengangkat JANDRI ONASIS SIADARI, SH, LMM sebagai Kurator yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-25, tertanggal 17 Desember 2014, untuk bertindak sebagai Kurator dalam perkara ini atau sebagai Tim Pengurus Harta Pailit dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.I-4 dan P.I-5 berupa permohonan konfirmasi atas penunjukan sebagai Kurator / Pengurus dan berupa pernyataan kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT. JASA MARINE ENGINEERING bahwa Kurator tersebut menyatakan tidak mempunyai konflik kepentingan terhadap para pihak dalam perkara Kepailitan No. 08/

Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Mdn, terdaftar tanggal 23 Juli 2015 dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karenanya permohonan pengangkatan Kurator tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut perlu menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;

Menimbang, bahwa mengenai **besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa para Kurator akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku akan dibayarkan dari harta Debitor Pailit setelah pengurusan dan pemberesan harta pailit selesai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon Pailit dikabulkan maka Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ; Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit .**
- 2. Menyatakan Termohon ( PT. JASAMARINE ENGINEERING ) PAILIT dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menunjuk Saudara **ABDUL AZIS , SH, MH**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasipengurusan dan pemberesan harta pailit.
4. Mengangkat : **JANDRI ONASIS SIADARI, SH. LLM** Kurator yang berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum Siadari & Siadari Law Firm Jl.

Pejompongan V No. 58 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-25, tertanggal 17 Desember 2014 sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

5. Menetapkan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dibayarkan dari harta Debitor Pailit setelah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit selesai.
6. Menghukum Termohon Pailit PT. JASAMARINE ENGINEERING untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,-, (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **SENIN**, tanggal **07 SEPTEMBER 2015** oleh kami **DIDIK S. HANDONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHNY JH. SIMANJUNTAK, SH. MH.**, dan **SERLIWATY, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 SEPTEMBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M.SYAHFAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit I dan Kuasa Pemohon Pailit II dan tanpa dihadiri oleh Termohon Pailit.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

**JOHNY JH. SIMANJUNTAK, SH, MH.**

**DIDIK S. HANDONO, SH.MH.**

DTO

**SERLIWATY, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

DTO

**M. SYAHFAN , SH.**

**Perincian Biaya :**

Ongkos perkara : Rp. 400.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

---

Rp. 411.000,-

( Terbilang : empat ratus sebelas ribu rupiah ) ;

*Disclaimer*

